PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN:
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN:
REHABILITASI JEMBATAN

PEKERJAAN:
REHABILITASI JEMBATAN 2 PULAU DOMPAK, KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2025

SPESIFIKASI TEKNIS

1. URAIAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

A. LATAR BELAKANG

Program Penyelenggaran Jalan merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Bidang Kebinamargaan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kuantitas, serta tingkat kemantapan jalan di Provinsi Kepulauan Riau. Program / Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara jalan dan jembatan, khususnya jembatan pada ruas jalan provinsi.

Jembatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemerataan pembangunan, terutama sebagai sarana penghubung antarwilayah yang dipisahkan oleh sungai, jurang, maupun infrastruktur lainnya. Keberadaan jembatan mempermudah distribusi barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. Seiring dengan meningkatnya volume lalu lintas akibat perkembangan ekonomi dan mobilitas penduduk, tuntutan terhadap ketersediaan prasarana jembatan yang layak, aman, dan andal juga terus meningkat.

Sebagai bagian dari infrastruktur dasar, penyediaan dan pemeliharaan jembatan yang representatif merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan guna menjamin kelancaran arus transportasi serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian terhadap kondisi jembatan secara berkala sangat diperlukan agar fungsi strategisnya tetap optimal dan tidak menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.

Program penyelenggaraan jalan ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat konektivitas antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pada kawasan-kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan pelayanan infrastruktur transportasi dapat ditingkatkan, terutama bagi masyarakat pengguna jalan dan jembatan di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. Peningkatan aksesibilitas ini tidak hanya bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga sebagai upaya mendukung pemerataan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan peningkatan konektivitas dan pelayanan infrastruktur transportasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak**, yang terletak di Kota Tanjungpinang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1). Maksud

Maksud dari pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak Kota Tanjungpinang**, adalah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jembatan pada kawasan yang telah terbangun. Dengan adanya rehabilitasi ini, diharapkan fungsi jembatan sebagai penghubung strategis dapat ditingkatkan, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah sekitar khususnya di Pulau Dompak secara lebih optimal.

2). Tujuan

Tujuan dari pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak**, **Kota Tanjungpinang** adalah untuk meningkatkan kondisi kemantapan jembatan agar tetap berfungsi secara optimal sehingga memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi para pengguna jalan dalam mendukung kelancaran lalu lintas.

C. SASARAN

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah meningkatkan kualitas sarana jembatan yang secara langsung mengakses kawasan strategis, seperti Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, daerah wisata, serta wilayah permukiman masyarakat.

D. LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan ini diselenggarakan di Kota Tanjungpinang pada **Jembatan 2 Pulau Dompak Kota Tanjungpinang**.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Dana APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, yang dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

F. PERSYARATAN PENYEDIA

1. Lingkup pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subways SBU SI004 atau Sub Klasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (BS002) KBLI 2020:
2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang;
3. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

G. JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN

Penyedia Jasa memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan kualifikasi usaha kecil, yaitu:

No.	Posisi	Kualifikasi Minimal Yang Dipersyaratkan		
		Pendidikan	Keahlian	Pengalaman
1	2	3	4	5
A	**PERSONEL MANAJERIAL**			
1.	Pelaksana Pemeliharaan Jembatan	D3 Teknik Sipil	Memiliki SKKNI 195- 2015 Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Jenjang 6	2 Tahun
2.	Petugas K3 Konstruksi	SMK/SLTA	Sertifikat Petugas K3 Konstruksi	0 Tahun

H. PERALATAN UTAMA YANG DIPERLUKAN

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah yang di Persyaratkan	Kapasitas	Status Kepemilikan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Truck Crane	1 Unit	3.2 Ton	Milik Sendiri / Sewa	Pajak kendaraan hidup
2.	Alat Las Under Water	2 Set	Min 300 Ampere	Milik Sendiri / Sewa	Memiliki 2 Orang Operator Las Bawah Air yang Bersertifikat
3.	Generator Set	1 Unit	Min 90 KVA	Milik Sendiri / Sewa	
4.	Peralatan Selam(Compresor Scuba)	2 Unit	Min 4500 Psi	Milik Sendiri / Sewa	
5	Peralatan Sandblasting	1 Set	Min 125 Cfm	Milik Sendiri / Sewa	

Keterangan:

Untuk kebutuhan peralatan secara keseluruhan yang diperlukan untuk pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang,** dapat dilihat di **BILL OF QUANTITY (BOQ) pada Mobilisasi.**

.

I. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nama : **DEDI SAPUTRA, ST**

NIP : 19800626 201001 1 006

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2025.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Provinsi Kepulauan Riau.

J. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN PENYERAHAN BARANG / JASA

Waktu penyelesiaan pekerjaan sampai dengan penyerahan barang/jasa adalah selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

K. IDENTIFIKASI BAHAYA ATAU RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK):

Tingkat resiko keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang adalah Resiko keselamatan Konstruksi Kecil. Adapun identifikasi bahaya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pemasangan Plat Doubling Dia. 500 mm, Tebal 12 mm (Under Water)	Jenis Bahaya dan Resiko : Resiko Tenggelam

L. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item harga barang maupun jasa. Untuk perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Lembanga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

M. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA dan LINGKUP PEKERJAAN

Spesifikasi Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi pada pekerjaan ini adalah Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);

Lingkup Pekerjaan :

DIVISI 1. UMUM

DIVISI 7. STRUKTUR

DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN

DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

N. TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN

Total Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 4.205.346.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).**

O. JENIS KONTRAK YANG AKAN DIGUNAKAN

Jenis Kontrak yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan ini adalah **Kontrak Harga Satuan *(Unit Price)***.

Tanjungpinang, 07 Mei 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DEDI SAPUTRA, ST
NIP. 19800626 201001 1 006